



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
Melawa

Tergugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 222/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 3 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Air Ruai pada tanggal 17 November 1984 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/01/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka tertanggal 1 November 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga puluh tiga tahun empat bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **Anak ke 1** , laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 1985 , dan sekarang anak tersebut sudah meninggal dunia

b. **Anak ke 2** , laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1996, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua puluh satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering membesar-besarkan masalah sepele, seperti ketika Penggugat memasak sayur yang rasanya kurang enak lalu Tergugat marah;

- Tergugat banyak memiliki wanita idaman lain yang salah satunya bernama Aryuti Amy;

- Tergugat sering mengusir dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Maret 2018, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti berhubungan dengan selingkuhan Tergugat yang bernama Aryuti Amy, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah dan langsung mengusir Penggugat, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat akhirnya pada tanggal 25 Maret 2018 Penggugat pergi dari rumah, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Kelurahan Air Bang sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Cipondoh;

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 222/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 29 Nopember i 2018 melalui Radio Namora FM Curup, juga tidak hadir, , oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/01/XI/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provensu Japulauan Bangka Belitung, tertanggal 1 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi ke 1** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad Bastari sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1984 ;
 - Bahwa status Penggugat dengan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama lalu pindah ke Bangka dan Jakarta selama 7 tahun, kemudian pada bulan Maret 2018 Penggugat pulang ke Curup ;-
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih tiga tahun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan mempunyai wanita idaman lain salah satunya yang bernama Aryuti Amy, Tergugat malas mencari

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, Tergugat juga bila bertengkar sering berbicara kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2018, Penggugat pulang ke Curup karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sekarang Tergugat juga pergi entah kemana, dan selama ini Tergugat tida pernah memberi kabar dimana keberadaannya kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sudah dicari dengan menanyakan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ahmad Bastari sebagai suami Penggugat;

Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1984 ;

- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama lalu pindah ke Bangka dan Jakarta selama 7 tahun, kemudian pada bulan Maret 2018 Penggugat pulang ke Curup ;-
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kurang lebih tiga tahun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain salah satunya yang bernama Aryuti Amy, Tergygat malas mencari nafkah, Tergaugat juga bila bertengkar sering berbicara kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2018, Penggugat pulang ke Curup karena tidak

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan kelakuan Tergugat, dan sekarang Tergugat juga pergi entah kemana, dan selama ini Tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya kepada Penggugat ;

- Bahwa Tergugat sudah dicari dengan menanyakan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama tiga puluh tiga tahun empat bulan , kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan telah berpisah sejak bulan Maret 2018, disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain salah satunya yang bernama Aryuti Amy, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat juga bila bertengkar sering berbicara kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat ;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, bukti tersebut telah dinazagelen, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Permal, Kabupaten Bangka, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Nopember 1984, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti (P). dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 17 Nopember 1984 pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Per mali , Kabupaten Bangka tertanggal 1 Nopember 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain salah satunya yang bernama Aryuti Amy, Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat juga bila bertengkar sering berbicara kasar dan mengatakan ingin menceraikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2018 kurang lebih 9 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama Sembilan bulan lebih sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak terjadinya pertengkaran terakhir lebih satu tahun yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga tidak bias mendamaikan dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 886.000 (Delapan Ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmad Nasohah**. sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.M. Tarmidzie,M.H.I.** dan **Muhammad Yuzar S.Ag,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 4 April 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Arisa Anggaraini , S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nasohah

Hakim Anggota,

Drs.H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Arisa Anggaraini S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. .795.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 886.000,-

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 222/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)